


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.² Perkawinan (*az-zawāj*) adalah salah satu bentuk khas percampuran antar-golongan. Arti *az-zawaj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*).³

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa/4: 1.



¹Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munaqahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 23.


³Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁴

Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara perempuan dan laki-laki dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa tenteram, rasa kasih sayang dan diridai Allah swt. karena itu Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk menghormati pernikahan.⁵

Sebagaimana difirmankan Allah swt dalam Q.S. Nur/24: 32.



“Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”.⁶

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân dan Terjemah*, (Semarang: CV. Asy Syifa’ 1998), hlm. 61.

⁵Agus Moh. Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 25.

⁶Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 282.

Selanjutnya dituntut agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa agama hendaknya dijadikan sendi dasar dalam kehidupan keluarga. Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka di dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh sebab itu rangka pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sangatlah penting untuk dipahami.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya sampai ajal menjemput, sehingga suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan

⁷Departemen Agama R.I., *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (2001), hlm. 2.

⁸*Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Secara khusus, Allah swt. menyebutkan ikatan perkawinan ini dengan *Mitsâqan ghalîzan* (perjanjian yang kokoh).⁹

Di dalam perkawinan ada lima faedah (keuntungan): memperoleh anak, mematahkan (menyalurkan) syahwat, menghibur diri, menambah anggota keluarga dan berjuang melawan kecenderungan nafsu (dengan menangani dan mengatasi bermacam keadaan yang timbul karena semua itu). Faedah memperoleh anak itu merupakan dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia.¹⁰

Menurut Ash-Shan'ani hadanah adalah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya. Menurut Amir Syarifuddin hadanah atau disebut juga kaffalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.¹¹ Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik anak-anak yang belum *mumayiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan,

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Dar Fath Lili'alami al-Arabiyy, 2009), hlm. 2.

¹⁰Al-Gazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1988), hlm. 24.

¹¹Mardani, *op. cit.*, hlm. 127.

penjagaan, pelaksanaan, urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadanah*. Rasulullah Saw. bersabda, “*Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.*” Anak yang masih kecil memiliki hak *hadanah*. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan dalam meng-asuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya.¹²

Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat bahwa penulis menemukan sebuah kasus tentang keengganan *hadanah* seorang ibu dalam mengasuh seorang anak yang masih dalam pemeliharaan orang tuanya, dan bisa dikatakan belum *mumayiz* atau dalam penyusuan. Awal terjadi permasalahan tersebut yaitu terdapat perceraian di bawah tangan antara seorang suami istri. Setelah terjadi perceraian kemudian istri meninggalkan suami dan anaknya dirumah mertuanya dengan alasan tidak mau mengasuh anaknya. Setelah beberapa hari suami tersebut mendatangi istrinya untuk meminta kembali mengasuh anak mereka dikarenakan anaknya tidak bisa lepas dari air susu ibunya. Pada saat itu istrinya mau menyusui anaknya tetapi dengan alasan tidak mau mengasuh anaknya lagi. Meskipun telah diberikan nasihat agar sang ibu mau mengasuh anaknya, akan tetapi usaha itu tidak mendapatkan hasil. Ibu tersebut tetap dengan pendiriannya yang tidak mau lagi mengasuh anaknya sendiri. Menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Islam mewajibkan hak asuh

¹²Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 172.

anak yang masih mumayiz merupakan hak seorang ibu, kecuali tidak terpenuhinya hak hadanah bagi seorang ibu.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul. **“Keengganan Hadanah Seorang Ibu Dalam Perceraian di bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Kuripan)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja alasan seorang ibu yang bercerai di bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Kuripan enggan dalam mengasuh anaknya?
2. Mengapa ibu yang bercerai di bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Kuripan tidak mau menyusui anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan seorang ibu yang bercerai di bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Kuripan enggan dalam mengasuh anaknya.
2. Untuk mengetahui ibu yang bercerai di bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Kuripan tidak mau menyusui anaknya.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Prodi Hukum Keluarga, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya ilmu kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah.
2. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, khususnya bagi penulis di bidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang hukum keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Keengganan merupakan asal kata dari *enggan* yang artinya tidak mau, tidak sudi, atau tidak suka.¹³ Dalam hal ini ialah ibu yang enggan mengasuh anaknya yang masih dalam pemeliharaannya kasus di Desa Jambu.
2. Pemeliharaan anak disebut *hadanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang sudah besar tetapi belum mumayiz.¹⁴ Pemeliharaan anak yang dimaksud ialah anak yang belum berusia dua tahun.

¹³Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1990), cet. 3, hlm. 231.

¹⁴Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 171.

3. Perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.¹⁵ Perceraian di bawah tangan yang dimaksud penulis disini yaitu bercerai tanpa mendapatkan akta cerai.
4. Seorang ibu merupakan wanita yang telah bersuami, akan tetapi sudah bercerai dengan suaminya dan mempunyai seorang anak yang masih dalam pengasuhan/penyusuannya. Mengasuh anak merupakan tanggung jawab bersama, oleh sebab itu seorang ibu wajib dalam mengasuh anak yang belum mumayiz.

Dari definisi ini penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang kasus keengganan hadanah seorang ibu yang bercerai dengan suaminya pada perceraian di bawah tangan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, skripsi, disertasi, tesis dan sejenis lainnya.

Pertama, skripsi **Erma Pujianti**, NIM 9801112316, yang berjudul **“Pemeliharaan Anak Di Kota Banjarmasin (studi banding antara ibu rumah tangga dengan ibu yang bekerja)**. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berifat studi sampling. Penelitian ini membahas tentang pemeliharaan anak di kota

¹⁵<http://eprints.walisongo.ac.id/415/>. diakses pada tanggal 06 April 2019 pada pukul 17.45 WITA

Banjarmasin antara anak yang diasuh oleh ibu yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga dengan anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja. Berdasarkan tulisan yang diperoleh oleh Erma Pujianti maka dapat disimpulkan bahwa memelihara serta mendidik anak itu sangatlah berbeda dengan ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja.¹⁶

Adapun perbedaan skripsi di atas dengan yang diteliti oleh penulis bahwa skripsi di atas membahas tentang pemeliharaan anak di kota Banjarmasin (studi banding antara ibu rumah tangga dengan ibu yang bekerja), sedangkan yang penulis teliti di sini adalah mengenai keengganan hadanah seorang ibu dalam perceraian dibawah tangan (studi kasus di Desa Jambu Kecamatan Kuripan).

Kedua, skripsi **Abdul Rahman**, NIM 0301125711, yang berjudul “ **Studi Komparatif antara Hadhanah Menurut Hukum Islam dan Perwalian Menurut Hukum Perdata (BW)**”. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini membahas tentang studi komparatif antara hadanah menurut hukum Islam dan perwalian menurut hukum perdata (BW). Berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh Abdul Rahman maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya terdapat perbedaan dan persamaan pengaturan antara hadanah dan perwalian, yang mana masing-masing tentang perwalian menurut UU No. 1 tahun 1974 dan KUH Perdata, dimana menurut KUH Perdata anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21

¹⁶Erma Pujianti, *Pemeliharaan Anak Di Kota Banjarmasin (studi banding antara ibu rumah tangga dengan ibu yang bekerja)*, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2003).

tahun atau belum kawin (Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara) sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin (pasal 50 ayat 1).¹⁷

Adapun perbedaan skripsi di atas dengan yang diteliti oleh penulis bahwa skripsi di atas membahas tentang studi komparatif antara *Hadhanah* menurut hukum Islam dan perwalian menurut hukum perdata (BW), sedangkan yang penulis teliti di sini adalah mengenai keengganan hadanah seorang ibu dalam perceraian dibawah tangan (studi kasus di Desa Jambu Kecamatan Kuripan).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab.

Bab pertama Pendahuluan merupakan kerangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari

¹⁷Abdul Rahman, *Studi Komparatif antara Hadhanah Menurut Hukum Islam dan Perwalian Menurut Hukum Perdata BW*, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2010).

hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatasan istilah agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti, kerangka teoritik serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian hadanah, dasar hukum hadanah, syarat-syarat hadanah, urutan keluarga atas pemeliharaan anak, batas akhir mengasuh anak, penyusuan *radha'ah*, hukum dan dasar hukum penyusuan (*radha'ah*), dan nafkah.

Bab ketiga metode penelitian, merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian, berisikan penyajian data dan analisis memuat deskripsi data, uraian kasus dan analisis data tentang “Keengganan Hadanah Seorang Ibu Dalam Perceraian Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala)”.

Bab kelima penutup, berisikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.